

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DALAM KARUNG ANTARA
AGEN DENGAN PENGE CER**
(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Pasar Sagerat
Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)

SKRIPSI



Oleh:
Rezza Zulhar Cahyadi Nurhamidin
Nim: 1912026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DALAM KARUNG ANTARA
AGEN DENGAN PENGE CER
(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Pasar Sagerat
Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:
Rezza Zulhar Cahyadi Nurhamidin
Nim: 1912026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rezza Zulhar Cahyadi Nurhamidin

NIM : 1912026

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METAL', and 'TEL'. The handwritten signature is in black ink.

Rezza Zulhar C. Nurhamidin


NIM. 1912026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)" yang ditulis oleh Rezza Zulhar C. Nurhamidin ini telah disetujui pada tanggal 20 Juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING I




Dr. Drs. Naskur, M.HI
NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung" yang ditulis oleh Rezza Zulhar C. Nurhamidin ini telah disetujui pada tanggal 23 Juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING II



Nur Alfiyani, M.Si.
NIDN. 200509801

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Antara Agen dengan Pengecer (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)", yang ditulis oleh Rezza Zulhar Cahyadi Nurhamidin ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 06 Juli 2023

Tim Penguji :

1. Dr. Drs. Naskur, M.HI.

(Ketua/Pembimbing I)

2. Nur Alfiyani, M.Si

(Sekertaris/Pembimbing II)

3. Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM. (Penguji I)

4. Djamila Usup, S.Ag., M.HI

(Penguji II)

Manado, 12 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعم بالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fit'r*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.

5. Vokal Panjang

- a. “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis “u”, masing-masing dengan tanda *macron* (ˉ) di atasnya.
- b. Tanda *fathah* + huruf *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”.

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata perkata atau;
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام	<i>al-IslamSyaiikh:</i>
ناج الشريعة	<i>asy-Syari>'ahTa>j:</i>
التصور السالمي	<i>al-Isla>mi>At-Tasawwur:</i>

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK**Nama : Rezza Zulhar C. Nurhamidin****NIM : 1912026****Fakultas : Syariah****Prodi : Hukum Ekonomi Syariah****Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Antara Agen Dengan Pengecer (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung antara agen dengan pengecer (studi kasus pada masyarakat muslim di pasar sagerat weru satu kecamatan ranowulu kota bitung) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengecer dan agen yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas secara karungan serta data sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah seperti buku dan jurnal. Hasil dari data primer diolah menggunakan teknik analisis secara induktif yang mana hasil wawancara dikembangkan sampai penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh selama penelitian dinilai bahwa dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas kepada agen, pedagang pakaian bekas di Pasar Sagerat tidak dapat mengetahui isi barang dan kualitas barang yang ada di dalam karung. Hal ini belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah jual beli. Dilihat dari salah satu syarat dalam jual beli, jual beli pakaian bekas di Pasar Sagerat dikategorikan jual beli yang *gharar* sehingga haram status hukumnya. Walaupun rukunnya telah terlaksana sepenuhnya tetapi syarat jual beli belum sepenuhnya terlaksana. Dengan demikian dikatakan *gharar* sebab tidak dapat diketahui secara mutlak yaitu tidak diketahui jenis, sifat, ukuran serta jumlah pakaian bekas yang ada di dalam karung. Tidak hanya itu, akibat dari transaksi seperti ini pengecer yang akan dirugikan jika terdapat beberapa pakaian yang cacat/rusak, sementara agen mendapatkan keuntungan seutuhnya dan tanpa resiko.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pakaian Bekas.

ABSTRACT

Name : Rezza Zulhar C. Nurhamidin
NIM : 1912026
Faculty : Sharia
Study Program : Sharia Economic Law
Title : Review of Islamic Law Against the Trading of Used Underwear Sack Between Agents and Retailers (Case Study in Muslim Communities at Sagerat Weru Satu Market, Ranowulu District, Bitung City)

This study aims to review the Islamic law on the buying and selling of used clothes in sacks between agents and retailers (a case study in Muslim communities in the Sagerat Weru market, Ranowulu sub-district, Bitung city) using a descriptive qualitative method. The data in this study were obtained from two sources, primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with retailers and agents who conduct transactions of used clothes in sacks while secondary ones were from scientific works such as books and journals. The results of the primary data were processed using inductive analysis techniques in which the results of the interviews were developed to draw conclusions. In this study, three stages of analysis techniques were carried out, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained during the study were assessed that in making used clothing transactions with agents, used clothing traders at Sagerat Market could not know the contents and the quality of the goods in the sacks. This is not in accordance with Islamic law because the legal terms of sale and purchase have not been fulfilled. Judging from one of the conditions in buying and selling, buying and selling used clothes at the Sagerat Market is categorized as gharar trading so that its status is illegal. Even though the pillars have been fully implemented, the trading conditions have not been fully implemented. Thus, it is classified gharar because it cannot be known absolutely, in term of the type, nature, size and number of used clothes in the sacks. Besides, as a result of such transactions the retailer will be disadvantaged if there are some clothes that are defective/damaged, while the agent gets the full benefit and without risk.

Keywords: *Islamic Law, Trading, Used Clothes.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Selesaiannya penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Antara Agen Dengan Pengecer (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Kedua orang tua, Bapak Gatot Susanto Nurkamiden dan Ibu Nuraini Linggoro serta Kakek dan Nenek, Bapak Abdurrahim Nurkamiden dan Ibu Yohaeni Sulistyowati yang senantiasa memberi semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan hingga akhir studi. Serta seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada bapak/ibu:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Wakil Rektor I; Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si. selaku Wakil Rektor II; dan Dr. Feiby Ismail, M.Pd, selaku PLT Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Hj. Salma, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Drs. Naskur, M.HI. selaku Wakil Dekan I; Dr, Frangky Suleman, M.H.I. Selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Djamila Usup, S.Ag., M.HI. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Nur Azizah Hutagalung, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Dr. Drs. Naskur, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Nur Alfiyani, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Seluruh Pegawai PERUMDA Pasar Kota Bitung dan Kepala Unit Pasar Sagerat beserta seluruh jajarannya yang telah membantu memberikan data terkait dalam penyusunan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah A yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi.

11. Teman-teman Laos Legend yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua belah pihak dan semua kerabat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 26 Juni 2023

Rezza Zulhar C. Nurhamidin

NIM.1912026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penulisan.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Teori Pertukaran.....	13
B. Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Sumber Hukum Islam.....	16
3. Macam-macam Hukum Islam.....	18
C. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24

	D. Jual Beli Gharar.....	29
	1. Pengertian Gharar.....	29
	2. Hukum Jual Beli Gharar.....	30
	E. Pakaian Bekas.....	31
	1. Pengertian Pakaian Bekas.....	31
	2. Ciri-ciri Pakaian Bekas.....	32
	3. Faktor Penggunaan Pakaian Bekas.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	36
	A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
	B. Jenis Penelitian.....	36
	C. Sumber Data.....	37
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	E. Teknik Analisis Data.....	39
	F. Sistematika Pembahasan.....	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Gambaran Umum.....	43
	1. Letak Geografis.....	44
	2. Struktur Organisasi Perumda Pasar Kota Bitung.....	47
	B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Yang Dilakukan Agen Dengan Pengecer Di Pasar Sagerat.....	48
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Sagerat.....	54
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Gambar Peta Lokasi Pasar Kota Bitung.....	45
Gambar 4.2	Gambar Denah Detail Lokasi Pasar Sagerat Weru Satu.....	46
Gambar 4.3	Gambar Struktur Organisasi Perumda Pasar Kota Bitung.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa akan saling membutuhkan dan hidup saling berdampingan. Sebagai khalifah *fii al-ardh*, manusia bertugas untuk memakmurkan kehidupannya. Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi. Untuk memakmurkan kehidupannya manusia harus kreatif, inovatif, kerjakeras dan berjuang. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, tuntutan masyarakat tentunya semakin meningkat sehingga melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam.

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan perekonomian adalah melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan. Jual beli dalam kegiatan bisnis tidak hanya didasarkan kondisi saling membutuhkan, melainkan juga merupakan manifestasi tolong-menolong antar sesama manusia serta tidak dibenarkan adanya unsur kecurangan yang mengakibatkan para pihak saling rugi. Jual beli dalam Islam dilandaskan pada unsur keadilan dan kerelaan. Nabi saw. Melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang karena menimbulkan praktik *riba* yang jelas dilarang dalam Islam. Hakikat Prinsip lain yang dilarang dalam jual beli adalah terdapatnya unsur *gharar* (kesamaran).¹

Persoalan mengenai jual beli ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni merupakan suatu bentuk sosial yang dibenarkan dalam islam. Jual beli pada

¹Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, no. 1 (2019), 43-44.

dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini sebagaimana dilandasi Firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4:29, yang berbunyi:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Ayat tersebut menjelaskan jika Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti adanya unsur *riba*, *maysir*, mengandung *gharar*, dan unsur lain yang dilarang. Selain melakukan transaksi berdasarkan larangan oleh syariat, transaksi yang dilakukan juga harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam seperti rukun, syarat dan ketentuan lain, yang apabila tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak sah atau bisa jadi termasuk transaksi yang haram. Menurut hukum Islam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan individu haruslah sesuai syariat atau hukum Islam yang telah diatur. Agar kegiatan yang dilakukannya mendapat berkah di dunia maupun akhirat, juga menghindari perbuatan-perbuatan haram dan kegiatan yang dilakukannya wajib bersifat halal.⁴

Pengertian *gharar* menurut istilah dikemukakan oleh banyak ulama diantaranya: *Ibnu Taimiyah* menjelaskan bahwa *al-gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al-gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala

² Emiliasari Putri Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff,” *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021), 50.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, 2019, 112.

⁴ Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff.”

sesuatunya. kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak. *Ibnu al-Qoyyim* berpendapat *gharar* adalah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada. *As-Sarakhsi*, menyatakan *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya. *Ibnu Hazm* mengemukakan definisi *gharar* adalah sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli atau penjual tidak tahu apa yang dijual.⁵

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *brand* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.

Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, tak lepas pula dengan perkembangan *fashion* yang ada. Bermula dari kebutuhan saja, kini kebutuhan *fashion* telah beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Jadi, saat ini banyak orang membeli baju atau pakaian juga dipengaruhi rasa ingin yang sering muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan awal para pelaku bisnis pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut. Tidak semua orang mampu untuk membeli baju atau pakaian yang memiliki *brand* terkenal dengan harga mahal. Usaha baju impor menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin tetap *fashionable* dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relatif murah. Rata-rata peminat baju impor adalah para remaja yang senang berburu produk brand luar negeri dengan harga murah.

⁵Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, no. 1 (2019), 45.

Selain itu banyak konsumen dari kalangan menengah kebawah yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di *mall* atau toko baju baru.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Dari semula tempat perdagangannya berada di pasar tradisional kini para pedagang menggeser tempat perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan dengan pasar tradisional.⁶

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya tawar menawar secara langsung. Pasar tradisional merupakan dengan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa kios, toko, los dan tenda, dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, serta dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.⁷

Pasar tradisional yang terdapat di Kota Bitung adalah pasar Sagerat yang sekaligus menjadi salah satu pusat perbelanjaan masyarakat Kota Bitung khususnya masyarakat di Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Terdapat beranekaragam komoditas baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang dimana tentunya kita dapati berbagai barang-barang logistik atau kebutuhan untuk sehari-harinya seperti beras, gula pasir berbagai jenis sayuran, berbagai macam ikan (air laut maupun air tawar), dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya itu, salah satu yang menjadi pusat perhatian dan daya tarik masyarakat Kota Bitung khususnya desa sagerat weru satu ini adalah lapak pakaian-pakaian bekas.

⁶Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?," *Riau Law Jurnal* 3, no. 2 (2019), 288-289.

⁷Angkasawati and Devi Milasari, "Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional Boyolangu Kec. Boyolangu Tulungagung," *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2021), 173.

Berdasarkan analisa sementara oleh penulis, terdapat beberapa masalah dari transaksi jual beli yang penulis temui antara agen dengan pengecer pakaian bekas. Banyak dari mereka yang melakukan transaksi diluar dari syariat Islam atau menyimpang dari etika perdagangan dalam Islam. Sebab, transaksi yang dilakukan keduanya mengandung unsur *gharar* yang dalam Islam hal semacam ini jelas diharamkan. Hal demikian dapat dilihat dari mekanisme jual beli antara pengecer dan agen ini dilakukan dengan cara pengecer menghubungi agen pakaian bekas kemudian memesan bal atasan (misalnya kaos, jaket atau *hoodie*) dan bawahan (misalnya celana, *hot pants*, atau rok) tanpa dilihatnya terlebih dahulu barang pesannya ataupun dapat memilah-milah jenis pakaian yang akan belinya. Media transaksi yang dilakukan pun hanya menggunakan via telepon dan juga *chatting* melalui *whatsapp*. Dari bal-bal tersebut terdapat kode-kode tertentu tergantung dari jenis pakaiannya. Setelah transaksi dilakukan oleh keduanya, agen kemudian mengirimkan bal pesanan tersebut kepadapengecer.

Pengecer juga dapat mengunjungi secara langsung ke tempat agen pakaian bekas dan dapat membeli balpakaianbekas secara langsung. Meskipun pengecer dapat secara langsung mengunjungi agen, namun pengecer tidak diberi hak untuk memilah-milah pakaian yang akan dibelinya. Sehingga ketika pada saat pengecer membongkar bal yang dibelinya, mau tidak mau ia harus menerima resiko apabila terdapat cacat barang atau kerusakan pada pakaian-pakaian dalam bal. Disamping itu juga pengecer ketika telah menerima beberapa pakaian rusak/cacat dari dalam bal, tidak diperbolehkan untuk mengembalikan pakaian-pakaian yang rusak/cacat tersebut kepada agen ataupun mendapatkan korting (potongan harga) dari harga awal. Tak sedikit pula dari mereka (pengecer) mengaku bahwa pakaian bekas dari agen itu tidak jelas kondisinya.

Agen dalam melakukan jual beli dengan pengecer pun tidak memberikan informasi mengenai jumlah persentase kerusakan pakaian yang ada di dalam bal karena barang tersebut sudah dikarungi sehingga pengecer tidak mengetahui secara langsung seperti apa dan bagaimana kondisi barang didalamnya secara terperinci. Tak sedikit dari mereka (pengecer) mengaku bahwa meskipun bal

pakaian bekas yang dijual agen tidak jelas kondisinya dan terdapat beberapa pakaian yang rusak/cacat (tidak bisa dimanfaatkan), tetapi bagi pengecer penjualan pakaian-pakaian bekas lain yang masih normal kondisinya masih berpeluang untuk menunjang perekonomian mereka. Karena dalam penjualan pakaian bekas oleh pengecer itu juga dapat meraup keuntungan dalam penjualan perharinya terlebih pada saat hari-hari besar saja seperti hari raya Idul Fitri dan juga hari Natal.

Penjualan pakaian bekas oleh pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung biasanya dapat ditaksir dari harga Rp. 15.000 s/d 80.000/pcs tergantung dari kualitas serta jenis barang tertentu dengan pendapatan yang bisa mencapai Rp. 90.000 s/d 250.000/harinya. Meski begitu, mereka juga mengaku bahwa terkadang dalam sehari tidak ada satupun barang yang terjual. Bahkan ada juga yang mengaku bahwa bisa 2 sampai 3 hari tidak ada satupun pakaian yang terjual darinya.

Berdasarkan observasi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Antara Agen Dengan Pengecer** (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Jual Beli pakaian bekas impor yang belum jelas objek Jual belinya ataupun belum pasti kelayakan pakaian yang diperjual belikan.
2. Transaksi kedua pihak tersebut yang berpeluang terjadinya *Gharar*.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya terlaksana.
4. Demi menunjang perekonomian (pengecer) dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini membatasi pembahasan yang hanya menitikberatkan pada bagaimana praktik transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung serta Sudut Pandang Hukum Islam mengenai praktik jual beli pakaian bekas di pasar tersebut. Objek transaksi jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bal (karung) yang berisi pakaian bekas. Dalam tulisan ini akan menggunakan sumber hukum Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat-pendapat para ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas antara Agen dengan Pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Jual Beli Pakaian Bekas antara Agen dengan Pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung?

D. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian guna:

1. Mengetahui jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dilakukan untuk memberikan dan mendapatkan informasi baru dari penelitian tersebut. penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) Hukum.
- b. Untuk Civitas Akademik, penelitian ini dapat disimpan di perpustakaan kampus dengan harapan agar dapat dijadikan referensi atau literatur bagi seluruh civitas akademik dan juga lebih mengetahui cara melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk diri pribadi, agar dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan semoga hasil penelitian dapat menyumbangkan pemikiran serta masukan bagi peneliti lain.
- b. Untuk masyarakat dalam hal ini yang melakukan transaksi jual beli (khususnya agen dan pengecer pakaian bekas) bisa menjadikan ini sebagai acuan, paling tidak untuk menjadi pegangan sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar lebih teliti dalam melakukan berbagai kegiatan muamalah supaya selalu sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hukum Islam merupakan bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum-hukum *Syara'* atau *Syari'ah*.⁸ Hukum Islam dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk mengetahui tentang status hukum dari

⁸Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

praktik Jual Beli yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan berpatokan kepada sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

- b. Jual beli merupakan tukar menukar harta benda atau jasa dengan lainnya yang dilakukan dengan cara suka sama suka yang dibenarkan hukum. Suka sama suka ini biasanya dilakukan *ijab* dan *qobul* atau serah terima antar penjual dan pembeli.⁹ Jual beli dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh agen (penjual) dengan pengecer (pembeli) di pasar Sagerat Weru Satu. Dalam aktivitas jual beli haruslah memperhatikan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh Syariat Islam seperti memenuhi segala rukun dan juga syarat-syarat sahnya.
- c. Pakaian bekas merupakan pakaian yang telah dipakai sebelumnya oleh orang lain.¹⁰ Pakaian bekas merupakan pakaian-pakaian sisa dari penjualan pabrik garmen, *department store* (yang ditimbun selama bertahun-tahun di gudang) dan juga bekas pakaian orang lain baik itu berupa pakaian *brand* maupun *nonbrand* dari luar negeri lalu diimpor ke dalam negeri yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Pakaian bekas dalam penelitian ini merupakan objek yang dijual oleh agen kepada pembeli (pengecer) dalam bentuk bal (karung) yang berisi pakaian-pakaian bekas itu sendiri seperti kaos, celana (pendek dan panjang), kemeja, jaket dan sebagainya.

⁹Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019), 240.

¹⁰Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?"

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini dapat membantu untuk memberi kajian atau bahasan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menambah wawasan sekaligus sebagai acuan penelitian yang diangkat oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis temukan ada beberapa penelitian berupa penelitian skripsi ataupun jurnal yang dianggap sesuai dan efektif untuk dijadikan bahan penelitian terdahulu, salah satunya adalah sebagai berikut:

Karya ilmiah yang berjudul "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*". Karya ilmiah yang disusun oleh Pratiwi Astuti Kasim tahun 2020, berisi tentang menurut perspektif hukum Islam, pelaksanaan praktik transaksi jual beli pakaian bekas antara penjual eceran ke masyarakat telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli karena masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pakaian sesuai dengan kualitas atau model yang mereka inginkan, setelah itu barulah transaksi dilakukan antara penjual eceran dan masyarakat.¹¹ Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis cenderung berfokus pada praktik atau bagaimana transaksi yang dilakukan antara pengecer dengan agen. Persamaannya ialah terletak pada bagaimana praktik transaksi yang dilakukan oleh penjual/pengecer ke agen, apabila ada unsur yang dilarang dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Islam bagaimana pandangan Hukum Islam terkait hal tersebut. Perbedaannya terletak pada sistem transaksi dalam penelitian Pratiwi Astuti Kasim bahwa pengecer memesan barang kepada agen hanya dengan cara pesanan atau sistem order melalui media sosial, sedangkan dalam penelitian ini pengecer dan agen menerapkan 2 cara yakni sistem pesanan secara langsung dan secara tidak langsung/order.

¹¹Pratiwi Astuti Kasim, "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*" (IAIN Manado, 2020).

Penelitian yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonegoro*”. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Mukhlisotun dan Muhammad Dzikirullah H.Noho Tahun 2021. Berisi tentang Praktik usaha jual beli pakaian bekas impor di Toko Sandang Murah Bojonegoro termasuk jual beli yang rusak/*fasid*, karena meskipun rukun jual beli telah terpenuhi, namun ada salah satu syarat dalam jual beli yang gagal terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi adalah barang yang tidak dapat diserahkan karena terhalang oleh aturan pemerintah. Selain itu yang menjadikan jual beli tersebut batal yakni karena adanya peraturan dari pemerintah dalam hal ini adalah menteri perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/2015 tentang larangan jual beli pakaian bekas impor.¹² Persamaannya terletak pada objek penelitian yakni jual beli pakaian bekas serta rukun dalam jual beli yang telah terpenuhi. Perbedaan dalam jurnal ilmiah tersebut terletak pada pelaksanaan jual beli yang salah satu dari syaratnya gagal terpenuhi yaitu barang tersebut tidak dapat diserahkan karena terhalang oleh aturan pemerintah. Meskipun dalam melakukan jual beli sebagian besar sudah sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, syarat yang belum terpenuhi adalah objek/barang yang tidak dapat diketahui dan sebagian barang yang tidak dapat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (pengecer).

Karya ilmiah yang berjudul “*Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Alita Nurjannah tahun 2018, berisi tentang pelaksanaan hak khiyar di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah pelaku usaha belum menerapkan hak khiyar sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah

¹²Mukhlisotun and Muhammad Dzikirullah H.Noho, “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonegoro,” *IRTIFAQ* 8, no. 2 (2021).

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.¹³Persamaannya terletak pada objek jual beli terdapat barang cacat yang tidak dapat dikembalikan kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada penelitian Alita Nurjannah membahas tentang penerapan hak *khiyar* atas barang yang diperjualbelikan, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas tentang penerapan hak *khiyar* didalamnya.

Karya Ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*.” Karya ilmiah yang disusun oleh Dwi Arief Setiawan tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian juga diklaim mengandung unsur *gharar* sebab dalam pelaksanaan jual belinya, penjual menyembunyikan kecacatan pada objek jual beli dan mengakibatkan kerugian pada pembeli. Selain itu penjual juga meraup untuk yang sebesar-besarnya dari hasil jual beli tersebut.¹⁴ Persamaannya adalah apabila dilihat dari rukun dalam jual beli merupakan suatu hakikat yang telah terpenuhi. Perbedaannya terdapat pada objek yang ditransaksikan yang mana dalam penelitian Dwi Arief Setiawan menggunakan ban bekas sebagai objek barang yang diperjual belikan. Sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek barang yang diperjual belikan adalah pakaian bekas.

¹³Alita Nurjannah, “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan” (IAIN Metro, 2018).

¹⁴ Dwi Arief Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)” (UIN Walisongo Semarang, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pertukaran

Pertukaran merupakan bagian yang selalu melekat pada hubungan sosial masyarakat. Pertukaran memiliki ragam bentuk yang terus berkembang mengikuti kemajuan peradaban manusia. Arus perubahan sosial yang semakin mengglobal juga turut mendorong keragaman bentuk pertukaran sosial. Bentuk pertukaran sosial pada hakekatnya memiliki sifat sebagai suatu transaksi yang berlangsung antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dan antar pihak lain dengan kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Transaksi pada pertukaran sosial dapat saling menguntungkan (*mutualism*) atau sebaliknya justru merugikan salah satu pihak tertentu dan menguntungkan pihak lain. Sesuatu yang dipertukarkan dapat berupa barang atau jasa yang berwujud materi atau non materi. Sesuatu yang bersifat abstrak dan belum ada juga termasuk sesuatu yang dapat dipertukarkan misal pemberian janji atau harapan.¹⁵

Setiap hubungan dan interaksi sosial seseorang dan beberapa orang akan selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang menjadi konsekuensi dari interaksi yang dilakukan. Teori pertukaran berasumsi bahwa setiap interaksi sosial dasarnya adalah pertukaran. Manusia juga mempertimbangkan ganjaran (*reward*) dan sanksi atau hukuman (*punishment*) atas setiap pertukaran sosial. Homans berpikir bahwa keuntungan yang diberikan kepada orang lain juga berbalas dengan keuntungan pada titik tertentu. Penalaran logika Homans bermuara pada tindakan pada kemauan yang berakibat adanya *reward* dan *punishment*. Homans menjelaskan dengan Teori Pertukaran Sosial memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi pertukaran

¹⁵ Zaifullah, "Urgensi Reward Dan Punishment Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pendekatan Teori Peter M. Blau (Teori Pertukaran)," *Scolae: Journal of Pedagogy* 4, no. 1 (2021), 41.

yang simetris. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu keuntungan, namun untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Keuntungan yang didapat merupakan konsekuensi dari pengorbanan.

Homans berasumsi bahwa setiap individu secara sukarela menikmati hubungan sosial selama hubungan tersebut cukup menguntungkan ditinjau dari ganjaran dan pengorbanan. Dari sini Homans membangun beberapa proposisi antara lain tentang sukses, proposisi stimulus Prinsip pertukaran sosial ketika petani tolong memolong dan saling membantu tanpa menghadapi imbalan materi Prinsip pertukaran sosial dengan sukarela saling membantu namun bermotif mendapat imbalan materi dan non materi Prinsip pertukaran sosial dengan sukarela saling membantu namun bermotif mendapat imbalan materi dan non materi dengan patokan jumlah yang jelas. Akan tetapi, batas patokan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak.

Prinsip pertukaran sosial dengan sukarela saling membantu namun bermotif mendapat imbalan materi dan non materi dengan patokan jumlah yang jelas dan langsung tanpa ditunda. Penetapan batas patokan imbalan disepakati bersama sejak awal pertukaran sosial 3 (rangsangan), proposisi nilai dan sebagainya. Akan tetapi, dari semua proposisi yang dibangun Homans ternyata masih seputar keseimbangan antara reward dan *punishment* dan hubungan antar individu yang simetris, sejajar dan egaliter. Blau berpendapat bahwa tentang teori pertukaran pada kelompok primer pada berskala kecil dapat diterapkan pada kelompok besar. Karya ini dianggap lebih modern dari pada Homans. Blau berupaya untuk mengintegrasikan ruang lingkup berskala luas dan berskala kecil. Blau pun berada di barisan terdepan pakar struktural. Blau mengakui bahwa telah mengadopsi teori pertukaran Homans.¹⁶

Bagi Blau daya tarik individu akan keuntungan sebagai ganjaran sosial merupakan sesuatu yang “diterima” dan merupakan akar dari struktur sosial.

¹⁶ Zaifullah, 43.

Blau sama dengan Homans dalam konteks ini bahwa struktur sosial dibangun atas dasar pertukaran sosial. Blau mengakui adanya differensiasi sosial dan differensiasi kekuasaan. Berdasarkan pencermatan atas eksplanasi, secara implisit Blau ingin mengatakan bahwa semakin tinggi kekuasaan maka semakin besar pula tingkat kebutuhan untuk berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai tingkatan status. Sekalipun begitu, manusia tetap mempertimbangkan pertukaran yang terjadi menguntungkan atau tidak bagi para anggota yang berkedudukan tinggi maupun rendah. Sekalipun Blau menyerap ajaran pendahulunya yakni Homans namun Blau sedikit melakukan terobosan selangkah lebih maju. Dikatakannya bahwa hubungan tidak selamanya simetris, ada kalanya terjadi ketidakseimbangan dalam pertukaran.

Terkait dengan fenomena sosial yang lebih besar dan hirarkhi kekuasaan ada trend bahwa kekuasaan bisa saja menggeser hubungan yang tadinya simetris menjadi tidak simetris. Pihak yang dirugikan dalam hubungan sosial yang mestinya simetris itu dapat memperoleh kompensasi persetujuan sosial (*social approval*).¹⁷ Dalam pandangan Blau kerelaan dalam pertukaran yang asimetris merupakan suatu “kredit kecil” bagi pihak yang memiliki kekuatan hegemonik.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT

¹⁷ Zaifullah.

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka

¹⁸ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2, 24.

dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Sebagaimana yang telah difirmakan oleh Allah SWT dalam (QS. Al-Jatsiyah (45): 18);

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*¹⁹

Adapun tafsir daripada ayat diatas “kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang quraisy karena Allah telah menetapkan urusan syariat yang harus dijadikan pegangan dalam menetapkan urusan agama dengan perantara wahyu itulah yang harus diikuti, tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Syariat yang dibawa orang yang terdahulu dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad pada asas dan hakikatnya sama, sama-sama berasaskan tauhid, membimbing manusia kejalan yang benar, mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaan itu bukan masalah pokok, hanya dalam pelaksanaan ibadah dan cara-caranya. Hal itu disesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu”.²⁰

b. Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadist yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, 2019, 730.

²⁰ “<https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-45-Al-Jatsiyah/Ayat-18>,” n.d.

persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.²¹

3. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di

²¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2, 25.

Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam,

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi. Adapun jika dikaitkan dengan muamalah dalam hal khususnya jual beli, kewajiban yang harus dilakukan dalam jual beli seperti memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat kita ketahui bilamana dalam melakukan transaksi jual beli, rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli haruslah terpenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam sehingga aktivitas tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.²²

Adapun jika dikaitkan dengan muamalah contohnya dalam hal jual beli dapat dikatakan sunnah hukumnya apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan (barang yang dijual pada kenyataannya tidak membahayakan pihak pembeli), maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.

²² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2, 27.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi. Adapun jika dikaitkan dengan muamalah dalam hal khususnya jual beli dapat dikatakan keharaman suatu transaksi jual beli apabila tidak terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli sesuai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Salah satu contoh jual beli yang jelas keharamannya ialah jual beli *gharar*.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya. Adapun jika dikaitkan dengan muamalah dalam hal khususnya jual beli dapat dicontohkan dengan melakukan aktivitas jual beli pada saat akan memasuki waktu shalat ataupun pembeli memborong barang dagangan penjual sehingga orang lain tidak mendapatkan bagian atau kebutuhannya atas barang dagangan si penjual.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya. Adapun jika dikaitkan dengan muamalah dalam hal khususnya jual beli dapat dicontohkan dengan jual beli salam.²³ Dalam jual beli dengan menggunakan akad salam diperbolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

²³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2, 27.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*; *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Fatir: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.*”²⁴

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan perniagaan yang ketika dilakukan tidak akan pernah merasa rugi. Yaitu tiga amalan saleh, pertama membaca al-Qur'an. Kedua, melaksanakan (menegakkan) salat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Tiga amalan saleh atau diumpamakan sebagai perniagaan yang tidak akan rugi tersebut, akan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Tidak merasa rugi akan tetapi merasakan keuntungan di dunia ataupun di akhirat, dan yang dimaksud dengan "mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi" yaitu mereka yang ketika melakukannya hanya semata-mata mengharap ridha-Nya dan pahala disisi Allah. Semakin tinggi harapan atau niat baik, maka semakin tinggi pula balasannya dan semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah.

Adapun definisi jual beli menurut *syara'* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter atau pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan *syara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang *mubah*, secara permanen dengan ganti sesuatu harta yang berharga.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019)*, 631.

Jual beli sendiri melibatkan antar dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang untuk pembayaran barang yang diterima dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti uang yang telah diterima, dalam hal ini harus sesuai dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara'.²⁵

Maksud dari jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan. Jual beli (*bai'*) disebut *shaafaqoh* yaitu transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* artinya ia harus memehuni persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.

a. *Al-Qur'an*

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong-menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah: 275;

²⁵Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah"

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 69.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.²⁷

Adapun jika dilihat dari pengertian ayat 275 diatas “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila” dapat di maknai bahwa orang yang memakan riba tidak akan tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan.

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan Riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan karena tidak dapat menahan keseimbangan.²⁸

b. *As-sunnah*

Sunnah yang menunjukkan hukum jual beli diantaranya dalam hal jual beli dapat dikatakan *As-sunnah* hukumnya apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan (barang yang dijual pada kenyataannya tidak membahayakan pihak pembeli), maka melaksanakan yang demikian itu *sunnah*.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut ulama *ushul fikih* adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dalam artian bahwa *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama Islam berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadits* di dalam suatu perkara yang terjadi.

Berdasarkan pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang*

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 275.

²⁸ Itsnaini Chusnul Khotimah, “Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281,” *Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2022), 46.

melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.²⁹

Menurut Imam Syafi'i jual beli mengandung 2 makna. Yang pertama adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang Kedua adalah Allah menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli barang yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dialarang.³⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syarat dan rukun merupakan hal yang paling penting dalam bermuamalah, khususnya dalam kegiatan jual beli. Sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, tidak dikatakan sah adanya. Rukun merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Adapun menurut Imam *Taqiyuddin as-Subki* mengenai rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Harus ada aqid (orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli)

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2019), 6.

³⁰ Lukman Yasir, “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i,” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja* 6, no. 1 (Juni 2019), 69.

- b. *Shiqat* yaitu *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan),
- c. *Ma'qud Alaihi* yaitu barang yang diakadkan.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Para Ulama *Fiqih* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh tidak sah hukumnya. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa': 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”.³¹

(Dan janganlah kamu serahkan) hai para wali (kepada orang-orang yang bebal) artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak (harta kamu) maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu (yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu) qiyaaman mashdar dari qaama; artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu qiraat dibaca qayyima jamak dari qiimah; artinya alat untuk menilai harga benda-benda (hanya berilah mereka belanja daripadanya) maksudnya beri makanlah mereka daripadanya (dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik) misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.³²

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 105.

³² “<https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-4-an-Nisa'/Ayat-5>,” n.d.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qobul*

Ijab qobul merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang berakad, lafal akad berasal dari bahasa arab "*Al-aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "*Al-ittifaq*" secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan: "*pertalian ijab* (pernyataan melakukan ikatan) *sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan*".

Selain syarat umum diatas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *ijab qobul* sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal
- 2) *Qobul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (Al-Mu'qud alaih)

1) Barang yang ada dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Barang atau benda yang di perjualbelikan adalah milik seorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki seorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjual belikan ikan yang masih didalam laut atau burung yang masih dialam bebas, karena ikan dan burung itu belum dimiliki penjual. Jika seseorang menjual harta orang lain dengan syarat jika pemilik barang itu suka, dan jika tidak suka jual beli dibatalkan, atau seseorang pembeli barang untuk orang lain tanpa persetujuannya, jual beli sah jika yang dibelikan suka. Jual beli semacam ini dalam ilmu fiqih disebut jual beli *fudhul*.

2) Barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaknya yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat

dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Jika barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, maka wajib membelinya. Akan tetapi, jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak. Menurut jumbuh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak.

Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video.³³

Jual beli yang mengandung kesamaran dapat beresiko sehingga apabila jual beli terlaksana dan didalamnya terdapat cacat/kerusakan suatu barang yang spesifikasinya tidak tersampaikan kepada pembeli, maka status jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Barangsiapa yang menjual barang cacat hendaklah memberi penjelasan. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. 2237 - Kitab Perdagangan, yang berbunyi:

³³ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018), 7-8.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (سُنَنِ ابْنِ مَاجَه) ³⁴

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya".* (HR. Sunan Ibnu Majah)

3) Barang yang dapat diserahkan terimakan

Barang atau benda yang diserahkan pada akad yang berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. ³⁵

4) Suci bendanya

Barang yang tergolong najis bangkai, darah, dan daging babi. Para ulama sepakat tentang keharamannya. Namun memperbolehkan menjual setiap barang yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya.

5) Barang yang bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya seperti (bunga hiasan bunga), serta digunakan

³⁴Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Kitab: Ibnu Majah*, ed. Muhammad Fuad Abul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).

³⁵Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019), 88.

untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing penjagaan.³⁶

Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah berupa harta. Al-Syafi'i mendefinisikan harta dengan berkata “tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang memiliki nilai, dapat dijual dan adanya keharusan mengganti ketika rusak”. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat, karena tidak dikategorikan sebagai harta. Ketiadaan manfaat tersebut bisa disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang rendah (hina, tidak bernilai, tidak bermanfaat).³⁷

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).³⁸

D. Jual Beli Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Kata *Gharar* dalam Bahasa arab adalah *Gharra Yaghirru* yang artinya menipu seseorang juga menjadikan orang itu tertarik untuk melakukan kebatilan. Sedangkan *Al-ghuruuru* sendiri berarti *Al-abaatiilu* yakni kebatilan-kebatilan dan *gharar* berarti *at Ta'riidhu lil halaaki* yakni menghampirkan diri pada kehancuran. Pada dasarnya *gharar* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sayyid Sabiq mengatakan

³⁶Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah.”

³⁷Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2018), 95-96.

³⁸Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”

bahwa *gharar* adalah penipuan yang mana apabila diperkirakan maka memungkinkan terdapat adanya ketidakrelaan.

Gharar dapat diartikan suatu ketidakjelasan atau bahaya, sedangkan dalam istilah fiqih terdapat tiga definisi yakni:³⁹

- a. *Gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin *gharar* adalah *syak* atau pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada.
- b. *Gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual.
- c. *Gharar* mengandung dua makna tersebut di atas. Berkata As-Sarhsy, “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam transaksi ini terdapat unsur keraguan, spekulasi, dan ketidakjelasan, serta dari unsur-unsur tersebut terdapat adanya kemaslahatan yang tidak merata.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilarang dalam syariat Islam sebagaimana Rasulullah SAW melarang segala bentuk transaksi dagang yang tidak pasti atas jumlah barang yang ditentukan atau kadar barang-barang yang akan menjadi objek transaksi. *Gharar* dapat terjadi pada penjualan barang yang belum menjadi milik sendiri misalnya, penjualan binatang yang masih dalam kandungan induknya dan penjualan hasil pertanian yang belum dipanen.

Islam sangat jelas melarang jual beli dalam bentuk *gharar*. Oleh karena itu segala bentuk transaksi yang megandung unsur *gharar* hukumnya tidak akan sah sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Nasa’I no. 4442:

³⁹Rudiansyah, “Telaah *Gharar*, *Riba*, Dan *Maisir* Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal Of Indonesia Islamic Economic Law* Vol.2 (2020): 100.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (سنن النسائي)⁴⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas).” (HR. Sunan an-Nasa'i)

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar* alias “menjual kucing dalam karung”, merupakan salah satu dasar syariat yang agung. Nabi melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil dan jual beli *gharar* (barang tidak jelas).⁴¹

E. Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.

Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja, atau berolahraga. Terkadang pakaian

⁴⁰ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani An-Nasa'i, *Kitab: Al-Mujtaba Min As-Sunan Atau As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Cet. Kedua (Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Alepo, n.d.).

⁴¹ Hammah, “Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 2 (2021), 97.

juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.

2. Ciri-ciri Pakaian Bekas

Ciri-ciri dari pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya adalah:

- a. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.
- b. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polka dot.
- c. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu bal atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
- d. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- e. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.⁴²

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Pekerjaan

Pekerjaan merupakan gambaran dari pencerminan tugas-tugas, kewajiban, serta tanggung jawab pada diri masing-masing anggota karyawan terhadap pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat pekerjaan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pendapatan seseorang yang otomatis meningkatkan daya beli seseorang terhadap suatu produk.

⁴²Ahmad Munif, "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021), 49.

Perbedaan pendapatan seseorang juga mempengaruhi tingkat kebutuhan seseorang. Bagi seorang mahasiswa contohnya, mahasiswa memerlukan pakaian yang modis untuk aktifitas kuliahnya, namun kebanyakan mahasiswa dengan pendapatan atau uang saku yang didapatkan terbatas untuk biaya keperluan kuliah dan biaya hidup, menjadikan mahasiswa memilih alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan sandangnya, yaitu salah satunya dengan membeli pakaian bekas, dengan begitu maka mahasiswa dapat lebih menghemat biaya namun tetap dapat memenuhi kebutuhannya, daripada harus membeli pakaian baru di *mall* yang harganya jauh lebih tinggi.⁴³

2) Gaya hidup

Gaya hidup merupakan pola hidup masing-masing individu terkait kegiatan kesehariannya yang digambarkan dalam aktifitas, minat, dan opini. Gaya hidup dipengaruhi berdasarkan lapisan masyarakat yang berbeda, dimana kelompok lapisan kelas atas akan berbeda dengan gaya hidup kelompok lapisan menengah dan kelompok lapisan bawah. Sikap yang menunjukkan bagaimana cara seseorang hidup, membelanjakan uangnya dan mengalokasikan waktu termasuk definisi lain dari gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup tinggi, kebanyakan akan mengikuti berbagai macam *trend* yang sedang berlangsung, terutama dibidang *trend fashion*.

Maraknya *trend fashion* dikalangan masyarakat berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan gaya hidup masyarakat. Dampak positif yakni bermunculnya gaya-gaya berpakaian baru yang membuat individu lebih kreatif dan unik. Sedangkan dampak negatif yaitu harus selalu mengikuti perkembangan *trend fashion* yang selalu berubah-ubah disetiap tahunnya. Sehingga menjadikan masyarakat untuk mencari

⁴³Fa'ziah Maulidah dan Irma Russanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas."

solusi agar tetap mengikuti *trend fashion* yang sedang berlangsung dengan pengeluaran biaya yang relatif rendah.

3) Motivasi

Dorongan yang timbul dalam diri individu yang melatar belakangi terpicunya hasrat mewujudkan tujuan tertentu. Biasanya didasari oleh kebutuhan dan keinginan dari pribadi seseorang. Dorongan tersebut timbul akibat suatu tekanan dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan adanya kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut, maka seseorang akan melakukan kegiatan pembelian.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari luar diri individu, yaitu:⁴⁴

1) Sosial

Pengaruh dari lingkungan sekitar, seperti: keluarga, kelompok referensi, peranan serta status. Kelompok referensi disini memiliki arti suatu kelompok yang berpeluang mempengaruhi sikap dan perilaku individu lain baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya keluarga, kemungkinan besar keluarga akan berpengaruh terhadap minat beli seseorang. Namun, ada faktor sosial lain yang lebih berpengaruh pada minat beli seseorang, yaitu teman dekat atau teman bergaul. Bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang akan cenderung meniru suatu perilaku atau gaya hidup yang dimiliki oleh orang terdekat mereka.

2) Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang konsumen berikan demi mendapatkan keuntungan atas kepemilikan maupun digunakannya suatu barang atau jasa. Harga sejak dahulu telah menjadi aspek utama yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk.

⁴⁴Fa'ziah Maulidah dan Irma Russanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas."

Harga juga didefinisikan sebagai variabel yang dapat dikontrol dan mempengaruhi apakah suatu produk akan diterima atau tidak oleh konsumen, harga yang murah akan menarik konsumen untuk membeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga adalah aspek yang memiliki dampak besar bagi minat beli sebagian besar konsumen pada pakaian bekas.

Dalam bisnis pakaian bekas, harga menjadi tolak ukur pertimbangan para pembeli karena konsumen bisa mendapatkan pakaian dengan *brand* ternama namun harganya masih terjangkau dikantong. Biasanya untuk kalangan menengah kebawah lebih memilih pakaian bekas menjadi solusi agar tetap *stylish* dan *fashionable* dengan harga yang cenderung lebih murah dibanding harga baju *branded* baru yang ditawarkan di toko ataupun *mall*.

3) Kualitas produk

Kualitas produk diartikan sebagai salah satu aspek pendukung terkait pemilihan produk oleh konsumen dengan tujuan untuk dibeli atau dikonsumsi. Kualitas produk yang dijual juga akan mempengaruhi tingkat ketertarikan masyarakat terhadap produk tersebut. Kualitas produk yang diciptakan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mengurangi kerusakan dan meningkatkan nilai suatu produk guna menarik minat beli konsumen. Keadaan sebuah produk yang berfungsi untuk memuaskan konsumen, kualitas produk yang bagus tentunya akan memunculkan minat konsumen dalam melakukan tindakan pembelian merupakan definisi lain kualitas sebuah produk.⁴⁵

⁴⁵Fa'ziah Maulidah dan Irma Russanti.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴⁶

A. Lokasi dan Waktu Peneliiian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, yakni Februari 2023 sampai dengan April 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah penelitian untuk memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan masalah yang terjadi di masyarakat selain

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta Bandung, 2019), 2.

itu juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Misalnya Lokasi Penelitian, yakni tempat dimana penelitian ini dilakukan. Oleh Sebab itu, data Primer juga kerap disebut dengan data lapangan. Kemudian, fenomena hukum yang terjadi ditempat penelitian juga adanya narasumber yang memberikan informasi dalam bentuk kuesioner maupun wawancara.⁴⁷

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada agen dan juga pengecer yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas karungan/bal-balan di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Sehingga menghasilkan data yang akurat sesuai dengan apa yang diperoleh dari narasumber yang mana nantinya akan dituangkan dalam bentuk paragraf ataupun tabel hasil dari wawancara tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 9 orang (4 orang agen pakaian bekas dan 5 orang pengecer). Berikut daftar narasumber yang telah diwawancarai:

- a. Agen/pengepul (narasumber inti)
 - 1) Ino
 - 2) Lingga
 - 3) Nuraini
 - 4) Owen

⁴⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020).

b. Pengecer (narasumber inti)

- 1) Faridah Ulil
- 2) Doni Bakari
- 3) Rusnia
- 4) Sari
- 5) Roudhotul Jannah

c. Narasumber pendukung

- 1) Iskandar selaku Tetua (salah satu orang yang terlibat dalam pembangunan pasar Sagerat)

Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber inti adalah sebagai berikut:

- a. Darimana Bapak membeli bal-bal Pakaian ini
 - b. Bagaimana cara pemesanan dan cara pengemasan barang seperti apa
 - c. Sistem pengiriman barang seperti apa
 - d. Apa barang bisa dilihat terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi
 - e. Adakah akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku-buku, artikel, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian tentang Jual Beli Pakaian Bekas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi dapat diartikan sebagai metode dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung atas gejala dan fenomena jual beli pakaian bekas di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung sehingga memberikan gambaran secara nyata atas penelitian tersebut.
2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan masalah yang ada pada topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung

kepada masyarakat dalam hal ini pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung maupun Agen Pakaian Bekas.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada agen dan juga pengecer di pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung sehingga menghasilkan data yang akurat sesuai dengan apa yang diperoleh dari narasumber, sehingga akan dicantumkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk paragraf.

3. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan catatan-catatan yang bersangkutan dengan praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan Agen Pakaian Bekas dan laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk agar dapat menunjang penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan dengan cara mencari dan menyusun semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang didapatkan saat berada di lapangan. Melakukan analisis data secara induktif, yakni suatu analisis yang berdasarkan dengan data yang diperoleh kemudian dikembangkan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.⁴⁸

Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara *datareduction* (reduksi data), *datadisplay* (penyajian data), serta penarikan kesimpulan.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah ditemukan semakin lama proses penelitian di lapangan, maka jumlah semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ed. Sutopo*.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan catatan lapangan maupun peralatan elektronik berupa Laptop/*notebook* ataupun *handphone* (telepon genggam).

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis. Sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan dilapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan juga kepada agen yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas dalam karung/bal. Ketiga data tersebut dirangkum kemudian dipilih hal-hal yang pokok sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah merangkum data yang didapatkan dari narasumber dalam hal ini adalah pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan juga agen, selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi, yakni data yang didapatkan dari lapangan diuraikan dalam bentuk paragraf. Setelah data dinarasikan maka langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik suatu kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

⁴⁹Sugiyono.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak mengarah ke masalah lainnya, maka penulis membuat sistematika pembahasan karya tulis ilmiah yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta penelitian terdahulu.

Bab II Kerangka Teori membahas tentang pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, dan macam-macam hukum Islam. Kemudian membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta jual beli gharar. Kemudian membahas tentang pakaian bekas diantaranya pengertian pakaian bekas, ciri-ciri pakaian bekas, serta faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan membahas tentang gambaran umum, hasil wawancara, praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu, dan pembahasan.

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Keberadaan pasar merupakan hal sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak biasa kita hasilkan secara sendiri dapat kita peroleh melalui pasar. Pasar merupakan wadah untuk bertemunya pembeli dan penjual guna melakukan transaksi jual beli berupa barang maupun jual beli jasa. Transaksi merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli. Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat yang dimana manfaat maupun segala keunggulan suatu barang ditampilkan, diperkenalkan, dan diinformasikan kepada konsumen. Di pasar juga dapat kita jumpai terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Pasar Sagerat merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di kota Bitung yang didirikan oleh pihak pemerintah dengan bertujuan untuk merelokasikan pasar Girian Bitung. Pasar sagerat telah resmi dijalankan pada bulan februari 2012. Pembangunan pasar ini telah didirikan oleh pemerintah kota Bitung pada tahun 2010, dengan anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah, sampai sekarang pembangunan pasar Sagerat masih tetap dilakukan oleh pihak pemerintah guna membuat pasar Sagerat menjadi pasar yang lebih baik dari beberapa pasar lainnya yang ada di kota Bitung. Total pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam pembangunan pasar Sagerat sejak tahun 2010 s/d saat ini yakni sebesar Rp. 25.250.000.000,-.⁵⁰ Lokasi Pasar Sagerat terletak di Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

Waktu operasional pasar Sagerat Weru Satu mulai sejak pukul 06.00 Wita s/d 16.00 Wita pada hari senin s/d minggu. Artinya pasar sagerat Weru Satu buka setiap harinya dengan jam operasional yang sama. Puncak keramaiannya dapat

⁵⁰Wawancara dengan Iskandar, Tetua (salah satu orang yang terlibat dalam pembangunan pasar Sagerat), tanggal 03 April 2023

dijumpai pada pukul 07.00 Wita s/d 10.00 Wita juga pada pukul 15.00 Wita s/d pukul 17.30 Wita dengan beraneka ragam barang yang dipertransaksikan.

Praktik jual beli yang dilakukan di pasar Sagerat Weru Satu adalah praktik jual beli secara langsung dimana penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka dan terjadi tawar menawar sehingga terjadilah pertukaran barang dan harta antara penjual dan pembeli dengan cara pembayaran yang tunai. Sampai saat ini terdapat \pm 95 pedagang yang tersisa yang berjualan dimana sebelumnya berjumlah \pm sekitar 350 pedagang di pasar tersebut.

Sejatinya pasar sagerat ini begitu diminati para pedagang juga masyarakat namun karena kurangnya akses transportasi umum di pasar sagerat ini sehingga tidak setiap harinya pasar ini ramai dikunjungi masyarakat dibanding pasar Girian yang setiap waktu ramai dikunjungi pembeli. Pasar Sagerat tidak hanya terkenal dengan pasar yang bersih dan luas. Pasar ini juga cukup lengkap dalam menyediakan beberapa barang logistik untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Pasar ini juga dikenal dengan pasar yang menjual barang-barang bekas seperti pakaian bekas, barang elektronik bekas dan peralatan rumah tangga bekas.⁵¹

1. Letak Geografis


Pasar Sagerat memiliki lahan keseluruhan dengan luas 6 hektar dan \pm 3 hektar untuk lahan yang digunakan untuk pasar sendiri. Infrastruktur yang dimiliki oleh pasar ini berupa kios sebanyak 208 kios, meja beton pedagang 350 orang, air bersih yang sudah disediakan, listrik, pengaspalan jalan dalam pasar dan sumur bor.

Pasar Sagerat juga memiliki sarana penunjang fisik SKPD terkait yaitu dinas perikanan dan kelautan, dinas Agribisnis pertanian kota bitung serta dinas perdagangan dan industri. Sedangkan untuk prestasi sendiri pasar sagerat telah terdaftar sebagai peserta lomba pasar sehat nasional pada tahun 2015.

⁵¹Wawancara dengan Iskandar, Tetua (salah satu orang yang terlibat dalam pembangunan pasar Sagerat), tanggal 03 April 2023

Letak geografis pasar yang berada di Kota Bitung khususnya wilayah Bitung bagian barat dapat dilihat dalam bentuk gambar yang ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Peta Lokasi Pasar Kota Bitung




Sumber Data: Kantor Perumda Pasar Kota Bitung, Kecamatan Girian, Tahun 2023.

Keterangan:

- ■ Pasar Girian
- ■ Pasar Sagerat

2. Struktur Organisasi PERUMDA Pasar Kota Bitung

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Perumda Pasar Kota Bitung



Sumber Data: Kantor Perumda Pasar Kota Bitung, Kecamatan Girian, Tahun 2023.

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas yang Dilakukan Agen dengan Pengecer di Pasar Sagerat

Praktik jual beli merupakan suatu hal yang sangat diperlukan ketika ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam islam jual beli tidak hanya berguna untuk memenuhi keperluan sehari-hari akan tetapi juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di akhirat, kedua hal tersebut akan tercapai dengan cara menjalankan jual beli sesuai dengan jual beli yang diajarkan islam. Bagi umat islam muamalah merupakan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam dituntut menggunakan tata cara yang khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridho Allah Swt, didunia dan diakhirat. Aturan jual beli dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin penjual maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.

Pasar merupakan wadah dimana bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Tidak berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya, pasar Sagerat terdapat beraneka ragam barang komoditi yang diperjual belikan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder, sandang maupun bahan pangan. Diantaranya ialah beraneka ragam kebutuhan harian seperti sembako layaknya beras, sayuran, rempah-rempah, daging, ikan, dan juga bahan sandang layaknya pakaian serta perhiasan dan lain sebagainya. Pasar ini makin banyak dikunjungi pembeli yang ingin barang-barang bekas termasuk pakaian bekas. Banyak pedagang yang menjual pakaian-pakaian bekas.

Terdapat beberapa pedagang yang menjual pakaian bekas di pasar Sagerat diantaranya Ibu Faridah, Ibu Sari, Ibu Rusnia, Ibu Roudhotul Jannah, dan Bapak Doni. Jual beli pakaian bekas di Pasar Sagerat ini dilakukan antara pengecer/pedagang eceran pakaian bekas di Pasar Sagerat Weru Satu dengan

beberapa Agen/pengepul. Adapun beberapa agen/pengepul pakaian bekas yang menjadi narasumber selain daripada pengecer dalam penelitian ini diantaranya Bapak Ino, Bapak Owen, Ibu Lingga dan Ibu Nuraini. Agen/pengepul adalah pedagang yang mendapatkan pakaian bekas dari tangan pertama atau produsen. Pedagang pakaian bekas memperoleh pakaian-pakaian bekas itu dari agen/pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap beberapa narasumber di lapangan, mereka menjelaskan bahwa praktik transaksi jual beli pakaian bekas bal (dalam karung) yang dilakukan adalah dengan menggunakan 2 hal yang diterapkan. 2 hal yang dilakukan dalam transaksi jual belinya yaitu:

1. Cara Pemesanan Barang

Hasil penggalan data peneliti bahwasanya dalam praktik jual beli pakaian bekas antara kedua pihak menerapkan dua sistem dalam pemesanan barang yaitu:

a. Pembelian secara langsung

Pembelian secara langsung maksudnya adalah jual beli yang dilakukan langsung antara penjual dan pembeli dalam bentuk pertemuan langsung dan dalam keadaan barang yang ada di tempat. Meski begitu, tidak diperkenankan bagi pembeli (pengecer) untuk dapat memilih-milih ataupun menyortir barang yang hendak dibeli. Hanya saja pengecer dapat melihat langsung bal yang ingin dibeli agar lebih puas untuk bertransaksi dengan agen dibanding harus memesan dan barang diantar.

b. Pembelian secara tidak langsung/sistem pesanan

Pembelian secara tidak langsung ialah pemesanan dengan cara menghubungi kontak melalui telepon ataupun via *whatsapp* penjual dalam hal ini adalah agen/pengepul yang telah menjadi pelanggan tetap tanpa melihat barang yang ingin di beli. Jual beli seperti ini biasanya si penjual hanya memberitahu ciri barangnya tersebut kepada pembeli tanpa menyebutkan spesifikasi dari barang tersebut seperti apa.

Seperti halnya dengan keterangan Ibu Faridah (39 Tahun) selaku pengecer pakaian bekas yang sudah berjualan \pm 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada Ibu Faridah:

“Kalo rupa mo ba pesan-pesan itu bal itu cuma tamang jaga babiling kalo ada barang baru maso. Kalo rupa skarang ada barang maso torang tinggal order noh abis itu tu barang dorang antar akang kamari. Kalo rupa tuhari kwa kita kadang ja ba ambe langsung noh pa bos sana.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Faridah yang mengungkapkan bahwa untuk pemesanan bal, beliau hanya diinfokan oleh temannya bahwa ada barang (bal) yang baru masuk dari agen/pengepul. Dari keterangan Ibu Faridah bahwasanya untuk saat ini apabila ada barang baru masuk, beliau hanya memesannya lalu kemudian barang (bal) tersebut diantar ke lapak pakaian bekas yang ada di Pasar Sagerat tempat dimana beliau menjual pakaian-pakaian bekasnya secara eceran. Beliau juga mengaku bahwa dulu pengambilan stok bal cabo (pakaian bekas) dapat langsung ke tempat agen/pengepul untuk membelinya secara langsung.

Biasanya untuk pembelian atau pengambilan stok bal rata-rata pengecer di Pasar Sagerat ke agen/pengepul berkisar dalam kurun waktu 3 s/d 4 bulan sekali, tergantung dari laku tidaknya penjualan pakaian bekas oleh pengecer di pasar.

2. Cara pembayaran barang

Berdasarkan penggalian data dari para narasumber terhadap transaksi atau serah terima barang oleh pihak agen/pengepul dengan pengecer itu sendiri dilakukan secara langsung. Meskipun transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem *order* (pesanan) pun nantinya dibayar jika barang sudah di tangan pembeli (pengecer) sehingga tidak dikategorikan dengan akad *salam*. Akad *salam* sendiri bermakna jual beli dengan sistem pesanan, namun penyerahan uang dilakukan di awal pemesanan barang yang kemudian barang ditanggguhkan oleh penjual ataupun diserahkan dikemudian hari.

⁵² Faridah Ulil selaku Pengecer, Pasar Sagerat Weru Satu, *Tape Recorder*, 05 April 2023.

Menurut Bapak Doni (44 Tahun) selaku pengecer pakaian bekas sejak bulan Juni tahun 2022:

“Saya ambil dari agen, yang satu di kombos dan yang satu di bitung. Pernah juga saya pesan langsung pada agen dari jakarta. Untuk pengemasan, kita tinggal order barang yang akan dibeli terus diinfokan bahwa barang sudah siap kemudian dikirimkan ke kita, bayarnya nanti kalau barang sudah disini. Bisa juga saya ketempatnya untuk mengambil langsung balnya dengan embel-embel bahwa saya akan silaturahmi ketempatnya.⁵³

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ino (53 Tahun) selaku agen/pengepul bal cabo (pakaian bekas sistem karungan) sejak 2017:

“Ini kita beli dari mungkin dia itu agen, kalo torang ja bilang kwa user dorang itu. Kalo for pemesanan dari pembeli bagitu, kita Cuma jaga kase info di status WA bagitu dang kase keterangan noh kalo ada barang yang maso. Kadang kalo ada kita pe kenalan bagitu, biasa ta telfon. Depe pengemasan barang ya cuma torang beking noh sesuai deng apa yang konsumen da minta, torang tinggal packing kong kase tau kalo barang so ready. Tergantung dari dia kalo mo datang ambe sandiri lebe bagus jadi torang nda perlu mo kasana kamari, kalo apa torang yang antar noh nanti bayar pas so sampe pa dia tu barang.⁵⁴

Berdasarkan keterangan daripada pengecer diatas yaitu Bapak Doni, peneliti menyimpulkan bahwasanya untuk pemesanan atau *order* bal cabo (pakaian bekas dalam karung) kepada agen/pengepul itu biasanya agen hanya menginformasikan lewat media sosial atau dihubungi dengan cara di telepon. Pengecer hanya menyebutkan jenis-jenis bal pakaian yang diinginkannya dan kemudian dikemas oleh agen/pengepul. Setelah pakaian-pakaian sudah dikemas dalam bentuk bal barulah diberitahu kepada pembeli (pengecer) bahwa barang sudah siap untuk ditransaksikan. Hal demikian juga didukung oleh Bapak Ino selaku agen/pengepul pakaian bekas sistem bal.

Dari uraian beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan jual beli dalam syariat Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas dalam karung yang dilakukan oleh pengecer dengan agen dilihat

⁵³ Doni Bakari selaku Pengecer, Pasar Sagerat Weru Satu, *Tape Recorder*, 05 April 2023.

⁵⁴ Ino selaku Agen/pengepul, Girian Atas, *Tape Recorder*, 07 April 2023.

dari cara pembayaran barang sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' bahwa tidak ada unsur spekulatif dari transaksi pembayaran keduanya. Sebab barang akan dibayarkan ketika sudah ditangan pengecer atau sudah menjadi hak milik pengecer. Sedangkan, untuk sistem pemesanan barang tidak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana barang yang dipesan tidak dapat untuk dilihat terlebih dahulu melainkan hanya diberitahu oleh agen/pengepul bahwa barang sudah siap tanpa memberitahu spesifikasi dari barang tersebut.

Berdasarkan penggalian data oleh peneliti terhadap salah satu pengecer yaitu Ibu Jannah yang sudah berjualan pakaian bekas secara eceran di Pasar Sagerat Weru Satu sejak tahun 2018:

“Biasa kalo orang-orang jaga ba beli itu lantaran dorang anggap tu cabo itu depe harga dang murah bagitu, maksudnya terjangkau lah for dorang apalagi rupa yang kurang mampu bagitu toh. Tamba le kalo dapa pakeang-pakeang yang brand/bermerek bagitu dorang pe suka-suka itu. Ada le noh yang non brand cuman katu depe model dang gaga kong kadang depe bahan bagus. Kadang dorang bilang pakeang-pakeang cabo itu jarang skali mo dapa di toko-toko, dari depe model itu jarang mo dapa. Kalo rupa kita biasanya jaga dapa pembeli yang depe umur sekitar 20 sampe 30 taong bagitu lah. Kadang ada le noh sebe-sebe deng ajus-ajus yang so berumur datang ba beli”

Hal serupa diungkapkan oleh Nuraini (47 Tahun) selaku agen/pengepul yang sudah berjualan bal cabo (pakaian bekas sistem karungan) selama ± 5 tahun:

“Mungkin depe asal itu beragam rupa ada yang dari singapur, malaysia, korea deng dari jepang. Kemungkinan pengaruh itu sto sampe orang-orang banya skali yang ba beli ni cabo nidia, ada yang sampe so ba borong leh”⁵⁵

Berdasarkan keterangan dari kedua narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya terdapat faktor utama yang membuat transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung masih dilakukan oleh pengecer kepada agen/pengepul adalah karena faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian

⁵⁵ Nuraini selaku agen/pengepul, Watudambo Dua, Catatan Lapangan, 17 April 2023.

bekas itu sendiri. Pakaian bekas begitu banyak diminati oleh segala kalangan masyarakat dan segala usia, baik di usia produktif maupun non produktif. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas terbagi menjadi 2 yakni, faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal diantaranya:

- 1) Pekerjaan,
- 2) Gaya hidup, dan
- 3) Motivasi.

b. Faktor Eksternal diantaranya:

- 1) Sosial,
- 2) Harga, dan
- 3) Kualitas produk.

Pakaian bekas yang menjadi objek dari transaksi agen dan juga pengecer di pasar Sagerat Weru Satu. Pakaian bekas menjadi sumber penghasilan dari pengecer di pasar Sagerat Weru Satu. Dalam kerangka teori tentang pakaian bekas, apabila di kaitkan dengan hasil data yang dikumpulkan dilapangan memiliki hubungan dengan mengapa masih terjadinya transaksi yang dilakukan agen dengan pengecer di Pasar Sagerat.

Transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung oleh pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu tetap dilakukan karena hanya itu yang bisa dilakukan mereka demi menjaga kestabilan finansial sehingga dapat mempermudah perekonomian mereka. Namun, pada kenyataannya terdapat suatu persoalan yang membuat transaksi jual beli pakaian bekas secara bal (karungan) yang dilakukan oleh agen dengan pengecer itu dipertanyakan apakah diperbolehkan atau tidak. Keadaan yang ditemukan dilapangan sejalan dengan sebab dilakukannya penelitian ini.

Permasalahan inti dalam penelitian ini terdapat pada syarat barang yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas barang (pakaian bekas) yang ditransaksikan. Sebab dalam pemesanan

barang seperti yang telah diuraikan oleh para pengecer dan agen/pengepul baik dari segi pemesanan secara langsung maupun tidak langsung/order itu tidak ada keterangan apapun terkait dengan spesifikasi barang yang dijual agen/pengepul. Baiknya agen/pengepul untuk dapat membuat transaksi agar lebih transparan sehingga dari kedua belah pihak dapat saling diuntungkan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen dengan Pengecer di Pasar Sagerat

Seseorang yang terjun dalam dunia perdagangan tentunya mengharapkan semua barang yang dijual bisa laku. Berbagai macam cara upaya dan usaha yang dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam (QS. Fathir (35): 29);

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.*⁵⁶

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan perniagaan yang ketika dilakukan tidak akan pernah merasa rugi. Yaitu tiga amalan saleh, pertama membaca al-Qur’an. Kedua, melaksanakan (menegakkan) salat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Tiga amalan saleh atau diumpamakan sebagai perniagaan yang tidak akan rugi tersebut, akan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Tidak merasa rugi akan tetapi merasakan keuntungan di dunia ataupun di akhirat, dan yang dimaksud dengan "mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi" yaitu mereka yang ketika melakukannya hanya semata-mata mengharap ridha-Nya dan pahala

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 631.

disisi Allah. Semakin tinggi harapan atau niat baik, maka semakin tinggi pula balasannya dan semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah.

Pedagang pakaian bekas di Pasar Sagerat menjual pakaian bekas kepada pembeli secara eceran dan grosir. Suatu transaksi jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi tersebut sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: *Aqid* (kedua belah pihak yang melakukan akad), *Ma'qud Alaihi* (objek jual beli), dan *Sighat* (Ijab dan Qobul).

Jual beli yang dilakukan oleh pengecer di Pasar Sagerat dengan pihak agen/pengepul dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli sudah sesuai dengan syara'. Namun, ada suatu hal yang berkaitan dengan syarat sah jual beli yang terletak pada syarat objek jual beli serta beberapa barang yang tidak dapat dimanfaatkan. Objek jual beli adalah pakaian bekas dan bukan benda yang najis maupun haram. Tetapi, pengecer pakaian bekas tidak mengetahui berapa jumlah barang, kualitas barang dan kondisi barang yang ada di dalam karung. Pada saat melakukan transaksi jual beli, pengecer hanya menyebutkan kode bal yang berisi pakaian dengan jenisnya masing-masing sesuai yang diinginkan. Pakaian-pakaian bekas tersebut kemudian dikemas dalam bentuk bal oleh pihak agen/pengepul, kemudian dikirimkannya kepada pembeli (pengecer). Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap jumlah dan kualitas pada objek jual beli pakaian bekas.

Dari analisis data diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas kepada pihak agen/pengepul, pedagang pakaian bekas di Pasar Sagerat tidak dapat mengetahui isi barang dan kualitas barang yang ada di dalam karung. Hal ini belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah jual beli. Dilihat dari salah satu syarat dalam jual beli, jual beli pakaian bekas di Pasar Sagerat dikategorikan jual beli yang *gharar* sehingga haram status hukumnya. Walaupun rukunnya telah terlaksana sepenuhnya tetapi syarat jual beli belum sepenuhnya terlaksana. Dengan demikian dikatakan *gharar* sebab tidak dapat diketahui secara mutlak yang dimana tidak dapat diketahui jenis, sifat, ukuran serta jumlah pakaian bekas

yang ada di dalam karung. Jadi, transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen dan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung adalah tidak sah, karena belum terpenuhinya syarat jual beli yang terletak pada objek jual beli yaitu pakaian bekas serta beberapa barang (pakaian bekas) yang tidak dapat dimanfaatkan/tidak memiliki nilai.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi dan wawancara yang peneliti peroleh di lapangan yakni terdapat suatu transaksi *gharar* dari praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan agen dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu. Hal itu karena hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber di lapangan yang menjelaskan bahwa transaksi dilakukan tanpa memikirkan risikonya sehingga ketika barang bal tiba, bal dibuka dan menemukan pakaian yang rusak/tidak layak pakai artinya sudah menjadi resiko atau tanggungan si pembeli (pengecer) itu sendiri. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ditemukan pakaian yang cacat ataupun rusak tapi masih dapat diperbaiki itu sudah menjadi keuntungan dan rezeki si pembeli (pengecer).

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan oleh peneliti dalam bab I yang poinnya mencakup tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli pakaian bekas impor yang belum jelas objek Jual belinya ataupun belum pasti kelayakan pakaian yang diperjual belikan, transaksi kedua pihak tersebut yang berpeluang terjadinya *Gharar*, syarat barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya terlaksana, demi menunjang perekonomian (pengecer) dalam kehidupan sehari-harinya sudah sesuai atau berkaitan dengan data hasil penelitian yang telah peneliti peroleh di lapangan bahwa terlaksananya transaksi antara keduanya dalam hal ini adalah pihak agen/pengepul pakaian bekas dengan pengecer di Pasar Sagerat dikarenakan salah satu faktor pemicu yakni agar dapat menjaga kestabilan finansial sehingga dapat menunjang perekonomian dalam berumah tangga. Hal demikian ditunjukkan kepada pengecer pakaian bekas di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung antara agen dengan pengecer di pasar sagerat weru satu kecamatan ranowulu kota bitung. Sesuai tujuan penelitian yang diangkat sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dilakukan di pasar sagerat weru satu bahwa benar adanya yang mana terdapat praktik jual beli pakaian bekas (bal) yang mengandung unsur *gharar*.

Jual beli sendiri melibatkan antar dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang untuk pembayaran barang yang diterima dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti uang yang telah diterima, dalam hal ini harus sesuai dengan cara yang telah dibenarkan oleh *syara'*.

Maksud dari jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan. Jual beli (*bai'*) disebut *shaafaqoh* yaitu transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* artinya ia harus memehuni persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Berdasarkan kerangka teori mengenai jual beli yang telah peneliti paparkan dalam Bab II, jika dikaitkan dengan hasil temuan atau data lapangan bahwa terdapat poin yang diindikasikan tidak sejalan dengan yang ada didalam kerangka teori. Dengan demikian, hal yang menjadi dasar dalam sahnya suatu kegiatan jual beli tidak terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen dan juga pengecer di pasar Sagerat Weru Satu yang tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh *Syara'* bahwa terdapat suatu syarat objek barang yang diperdagangkan yang belum terpenuhi sekaligus

kemanfaatan barang yang tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak.

Jika dilihat dari segi kesucian barang yang diperjualbelikan, pada dasarnya pakaian bekas itu suci dan tidak najis. Barang yang tergolong najis bangkai, darah, dan daging babi. Juhur ulama sepakat tentang keharamannya. Namun memperbolehkan menjual setiap barang yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya. Dari penjelasan tersebut berdasarkan poin-poinnya tersendiri bahwa penjelasan yang ada dalam kerangka teori dengan hasil dari data yang telah peneliti peroleh dilapangan adalah sesuai dan saling berkaitan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai rukun dan syarat terhadap praktik jual beli pakaian bekas dalam karung antara agen/pengepul dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti yang telah diuraikan dalam kerangka teori. Imam *Taqiyuddin as-Subki* berpendapat mengenai rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Harus ada aqid (orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli). Untuk rukun jual beli ini sudah sesuai dengan yang terjadi dilapangan bahwa praktik jual beli pakaian bekas dalam karung adalah agen/pengepul sebagai penjual dan pengecer sebagai pembeli.
2. *Sighat* yaitu *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan), untuk *sighat* sendiri sudah terpenuhi bahwa yang melakukan penawaran adalah penjual dalam hal ini adalah agen/pengepul dan yang melakukan penerimaan adalah pembeli dalam hal ini adalah pengecer di pasar Sagerat Weru Satu.
3. *Ma'qud Alaihi* yaitu barang yang diakadkan. Barang yang di akadkan dalam hal ini adalah pakaian bekas sistem bal (dalam karung) yang menjadi objek dalam jual beli antara pengecer dengan agen/pengepul. Objek yang ditransaksikan oleh agen dengan pengecer merupakan pakaian yang dikemas kedalam satu buah bal dengan berbagai macam jenis pakaian didalamnya seperti kaos oblong, celana (pendek dan panjang), boxer, jaket dan lain sebagainya.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para Ulama *Fiqih* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh tidak sah hukumnya. Berdasarkan analisis oleh peneliti bahwa kedua pihak (agen/pengepul dan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu) yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung merupakan orang yang telah *baligh* (dewasa) dan berakal (tidak gila), sehingga dapat menentukan baik buruknya suatu hal. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa': 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”.⁵⁷

(Dan janganlah kamu serahkan) hai para wali (kepada orang-orang yang bebal) artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak (harta kamu) maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu (yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu) qiyaaman mashdar dari qaama; artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu qiraat dibaca qayyima jamak dari qiimah; artinya alat untuk menilai harga benda-benda (hanya berilah mereka belanja daripadanya) maksudnya beri makanlah mereka daripadanya (dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik) misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 105.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah. Dalam hal ini yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda dimana pengecer di Pasar Sagerat sebagai pembeli dan agen/pengepul sebagai penjual pakaian bekas.

2. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Al-Mu'qud alaih*)

a. Barang yang ada dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Barang atau benda yang di perjualbelikan adalah milik seorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki seorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjual belikan ikan yang masih didalam laut atau burung yang masih dialam bebas, karena ikan dan burung itu belum dimiliki penjual. Jika seseorang menjual harta orang lain dengan syarat jika pemilik barang itu suka, dan jika tidak suka jual beli dibatalkan, atau seseorang pembeli barang untuk orang lain tanpa persetujuannya, jual beli sah jika yang dibelikan suka. Jual beli semacam ini dalam ilmu fiqih disebut jual beli *fudhul*. Dalam transaksi yang dilakukan oleh agen/pengepul dengan pengecer yaitu pakaian bekas sebagai objek transaksinya. Berdasarkan hasil data dilapangan peneliti menganalisa bahwa objek yang diperjualbelikan agen/pengepul terhadap pengecer adalah murni barang milik agen/pengepul sendiri dan bukan barang kepemilikan orang lain.

b. Barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaknya yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui.

Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan dilapangan terhadap transaksi jual beli pakaian bekas oleh agen/pengepul dengan pengecer di Pasar Sagerat bahwa syarat ini tidak terpenuhi yang dimana saat transaksi dilakukan tidak ada keterangan apa-apa dari pihak agen/pengepul mengenai barang yang dijual. Pengecer tidak mengetahui secara pasti kondisi maupun jumlah barang yang dibeli olehnya.

Menurut Ibu Sari (28 Tahun) selaku pengecer pakaian bekas:

“kalo mo bilang resiko tetap ada noh, karena ada beberapa barang yang kita dapa kurang normal kong ada le yang so sampe nda bisa mo pake. selama transaksi bos nda kase tau kalo depe barang yang rusak di dalam itu ada berapa persen karena mungkin so depe aturan bagitu memang sto.”⁵⁸

Berdasarkan hasil keterangan dari Ibu sari, beliau mengungkapkan bahwa dalam transaksi jual beli antara dia dengan agen/pengepul itu ada resikonya. Sebab, terdapat beberapa barang yang diperoleh kurang normal bahkan ada yang sampai tidak layak lagi untuk digunakan. Beliau mengaku selama transaksi agen/pengepul tidak memberitahu persentase barang yang normal dan yang tidak normal didalam bal. Dan agen tidak memberitahu spesifikasi dari barang yang dijualnya tersebut.

Menurut jumbuh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan

⁵⁸ Sari selaku Pengecer, Pasar Sagerat Weru Satu, *Tape Recorder*, 05 April 2023.

barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video.

Jual beli yang mengandung kesamaran dapat beresiko sehingga apabila jual beli terlaksana dan didalamnya terdapat cacat/kerusakan suatu barang yang spesifikasinya tidak tersampaikan kepada pembeli, maka status jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Barangsiapa yang menjual barang cacat hendaklah memberi penjelasan. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. 2237 - Kitab Perdagangan, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (سنن ابن ماجه)⁵⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya".* (HR. Sunan Ibnu Majah)

c. Barang yang dapat diserahkan terimakan

Barang atau benda yang diserahkan pada akad yang berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

⁵⁹Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Kitab: Ibnu Majah*, ed. Muhammad Fuad Abul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).

d. Suci bendanya

Barang yang tergolong najis bangkai, darah, dan daging babi. Para ulama sepakat tentang keharamannya. Namun memperbolehkan menjual setiap barang yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya. Adapun objek dalam transaksi jual beli agen dan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu ialah pakaian bekas. Pakaian bekas yang diperjualbelikan merupakan benda yang suci dan terhindar dari najis.

e. Barang yang bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya seperti (bunga hiasan bunga), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing penjagaan.

Setiap barang yang diperjualbelikan tentunya adalah barang yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan. Namun, dari beberapa keterangan oleh narasumber dalam hal ini adalah pengecer bahwasanya memang benar setiap barang yang dibeli dapat bermanfaat, tetapi ada beberapa barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti pakaian yang sudah tidak layak untuk dijual kembali oleh pengecer.

Menurut Ibu Faridah (39 Tahun) selaku pengecer pakaian bekas:

“Selama kita bajual nda talalu banyak sih pakeang yang rusak yang kita da dapa. Ada noh beberapa yang boleh ta mo se bagus deng ada yang so memang nimbole mo permak akang.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Faridah, beliau mengungkapkan bahwa selama berjualan pakaian bekas secara eceran tidak begitu banyak pakaian yang rusak yang diperoleh dari dalam bal. Ada beberapa pakaian yang dapat di perbaiki. Jika tidak bernasib baik, maka

⁶⁰ Faridah selaku Pengecer, Pasar Sagerat Weru Satu, *Tape Recorder*, 05 April 2023.

pakaian yang diperoleh dari dalam bal ada yang sudah tidak dapat untuk diperbaiki lagi.

Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah berupa harta. Al-Syafi'i mendefinisikan harta dengan berkata "tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang memiliki nilai, dapat dijual dan adanya keharusan mengganti ketika rusak". Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat, karena tidak dikategorikan sebagai harta. Ketiadaan manfaat tersebut bisa disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang rendah (hina, tidak bernilai, tidak bermanfaat).⁶¹

Agen dan juga pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas dalam bal (karungan) haruslah memperhatikan syarat-syarat tersebut sehingga nantinya kebiasaan yang sudah dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam sekaligus mendapatkan keberkahan ketika jual beli terlaksana.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas mengenai dengan latar belakang, tujuan penelitian serta faktor penyebab terjadinya transaksi yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu memiliki korelasi satu sama lain yang dimana dapat diketahui bahwa dalam transaksi yang dilakukan keduanya merupakan transaksi yang mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalam praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini merupakan suatu wujud jual beli yang tidak memiliki kejelasan atau tidak transparan didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu syarat objek yang diperjualbelikan.

Seperti halnya yang telah dijelaskan pada syarat-syarat barang diperjualbelikan diatas bahwa hendaknya yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat

⁶¹ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018), 7-8.

dan kadarnya.⁶² Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad, dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Dan pada kenyataannya transaksi yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu tidak memberlakukan hal demikian, sehingga dapat dikatakan bahwa status transaksi keduanya adalah jual beli *gharar*.

Jual beli yang mengandung kesamaran dapat beresiko sehingga apabila jual beli terlaksana dan didalamnya terdapat cacat/kerusakan suatu barang yang spesifikasinya tidak tersampaikan kepada pembeli, maka status jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan suatu syarat objek yang diperjualbelikan seperti pada pembahasan di atas mengenai barang yang bermanfaat. Dapat diketahui bahwa bal pakaian yang terima oleh pengecer tidak seutuhnya dapat dimanfaatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa barang yang rusak sehingga sudah tidak layak lagi untuk dijual kembali meskipun ada beberapa yang masih bisa untuk dipermak atau diperbaiki. Namun hal ini tentunya tetaplah tidak termasuk manfaat barang.

Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah berupa harta. Al-Syafi'i mendefinisikan harta dengan berkata "tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang memiliki nilai, dapat dijual dan adanya keharusan mengganti ketika rusak". Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat, karena tidak dikategorikan sebagai harta. Ketiadaan manfaat tersebut bisa disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang rendah (hina, tidak bernilai, tidak bermanfaat).

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilarang dalam syariat Islam sebagaimana Rasulullah SAW melarang segala bentuk transaksi dagang yang tidak pasti atas jumlah barang yang ditentukan atau kadar barang-barang yang akan menjadi objek transaksi.

⁶² Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i."

Gharar dapat diartikan suatu ketidakjelasan atau bahaya, sedangkan dalam istilah fiqih terdapat tiga definisi yakni:⁶³

- a. *Gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin *gharar* adalah *syak* atau pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada.
- b. *Gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual.
- c. *Gharar* mengandung dua makna tersebut di atas. Berkata As-Sarhsy, “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam transaksi ini terdapat unsur keraguan, spekulasi, dan ketidakjelasan, serta dari unsur-unsur tersebut terdapat adanya kemaslahatan yang tidak merata.

Islam sangat jelas melarang jual beli dalam bentuk *gharar*. Oleh karena itu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* hukumnya tidak akan sah sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Nasa’i no. 4442:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (سنن النسائي)⁶⁴

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli *gharar* (tidak jelas).”

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar* alias “menjual kucing dalam karung”, merupakan salah satu dasar syariat yang

⁶³Rudiansyah, “Telaah *Gharar*, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.”

⁶⁴ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani An-Nasa'i, *Kitab: Al-Mujtaba Min As-Sunan Atau As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Cet. Kedua (Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Alepo, n.d.).

agung. Nabi melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil dan jual beli *gharar* (barang tidak jelas).⁶⁵

Terlepas dari status hukum terlaksananya transaksi keduanya (agen dan pengecer) bahwa dengan melakukan transaksi tersebut, pengecer dapat menjaga kondisi keuangan sehingga bisa saling menutupi kekurangan dalam keluarga berumah tangga. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pakaian bekas yang cukup banyak diminati masyarakat Kota Bitung khususnya masyarakat yang berdomisili di Pasar Sagerat Weru satu sehingga hal ini menjadi suatu faktor penyebab transaksi masih dilakukan dengan agen pakaian bekas.

Berdasarkan keterangan pembahasan diatas jika dikorelasikan memang memiliki keterkaitan diantaranya. Dengan tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung antara agen dengan pengecer dan memang benar adanya jika dikaitkan dengan latar belakang serta identifikasi masalah bahwa transaksi yang dilakukan keduanya terdapat unsur *gharar* yang dilihat dari syarat objek yang diperjualbelikan yang tidak terlaksana sepenuhnya.

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Sebagaimana yang telah difirmakan oleh Allah SWT dalam (QS. Al-Jatsiyah (45): 18);

⁶⁵ Hamnah, "Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar."

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*⁶⁶

Adapun tafsir daripada ayat diatas “kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang quraisy karena Allah telah menetapkan urusan syariat yang harus dijadikan pegangan dalam menetapkan urusan agama dengan perantara wahyu itulah yang harus diikuti, tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Syariat yang dibawa orang yang terdahulu dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad pada asas dan hakikatnya sama, sama-sama berasaskan tauhid, membimbing manusia kejalan yang benar, mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaan itu bukan masalah pokok, hanya dalam pelaksanaan ibadah dan cara-caranya. Hal itu disesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu”.

Berdasarkan kerangka teori mengenai hukum Islam yang telah peneliti paparkan dalam Bab II pada poin pertama, jika dikaitkan dengan hasil temuan atau data dilapangan bahwa transaksi yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru satu tidak sejalan dengan yang poin yang ada dalam kerangka teori karena dari transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak terdapat unsur yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Pertama, dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan adalah agen tidak menyebutkan spesifikasi barang kepada pengecer sehingga dapat diindikasikan bahwa ada unsur kecurangan didalamnya. Sementara dalam hukum Islam tidak diajarkan untuk melakukan kecurangan dalam segala sesuatunya terkhusus dalam dunia perdagangan.

Masalah yang didapatkan saat penelitian akan memperkuat keterkaitan pada penelitian ini yang pada kenyataannya hasil yang diperoleh sesuai dengan batasan masalah dan juga berangkat dari tujuan dilakukannya penelitian ini yakni

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 730.

mengetahui secara mendalam mengenai transaksi jual beli pakaian bekas secara karungan oleh agen dengan pengecer yang ada di Pasar Sagerat Weru Satu yang menjadikan transaksi tersebut diharamkan dalam Islam yaitu transaksi *gharar*. *Gharar* dalam penelitian ini terdapat pada resiko yang tidak diperhitungkan saat penjual dan pembeli melakukan akad. Semestinya ketika transaksi dilakukan, perlu ditambahkan poin-poin penting dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat seperti langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika pembeli mengalami kerugian nantinya.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sistem jual beli pada pasar Sagerat Weru Satu mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu unsur *Gharar* sebab pengecer di pasar Sagerat dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan barang dalam karung tersebut, dan juga pedagang tidak dapat mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas barang yang terdapat dalam karung. Tidak semua pakaian bekas dalam karung yang di beli oleh pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu memiliki kualitas yang baik sebagian ada yang robek, lusuh, basah bahkan ada yang sudah tidak layak untuk digunakan. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan dalam Islam sebab tidak sepenuhnya barang (pakaian bekas) yang dapat dimanfaatkan pengecer. Begitupun jika pengecer bernasib baik, biasanya pengecer mendapatkan pakaian-pakaian bekas yang ada dalam karung yang memiliki kualitas yang bagus tidak ada satupun yang robek ataupun lecet.

Hasil yang di temukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi bahwasanya praktik jual beli pakaian bekas secara karungan oleh agen dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu terletak pada syarat barang yang belum terpenuhi yang disebabkan oleh beberapa hal sehingga jual beli itu menjadi *fasid*/rusak dan menjadikan jual beli yang dilakukan oleh agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung adalah transaksi jual beli yang *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Antara Agen dengan Pengecer (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung) dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bekas secara bal (karungan) oleh agen/pengepul dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu adalah menggunakan 2 tahap yang dilakukan, diantaranya cara pemesanan barang dan sistem pembayarannya. Jika dilihat dari faktor utama terjadinya transaksi antara keduanya ini berdasarkan penjelasan dari pihak pengecer bahwa alasan masih dilaksanakannya transaksi seperti ini sebab mereka beranggapan bahwa hanya dengan cara seperti ini yang menjadikan keadaan finansial mereka tetap seimbang sehingga dapat menunjang perekonomian mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun faktor lainnya ialah maraknya penggunaan pakaian bekas yang banyak diminati oleh masyarakat di segala kalangan dan usia yang tidak menjadi tolak ukur dalam hal penggunaan pakaian bekas ini.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas dalam karung yang dilakukan oleh agen/pengepul dengan pengecer di Pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung bahwa berdasarkan ketentuan jual beli dalam syariat Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas dalam karung yang dilakukan oleh pengecer dengan agen dilihat dari cara pembayaran barang sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' bahwa tidak ada unsur spekulatif dari transaksi pembayaran keduanya. Sebab barang akan dibayarkan ketika sudah ditangan pengecer atau sudah menjadi hak milik pengecer. Sedangkan, untuk sistem pemesanan barang tidak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam.

Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana barang yang dipesan tidak dapat untuk dilihat terlebih dahulu melainkan hanya diberitahu oleh agen/pengepul bahwa barang sudah siap tanpa memberitahu spesifikasi dari barang tersebut.

Tidak hanya itu, akibat dari transaksi seperti ini pengecer yang akan dirugikan jika terdapat beberapa pakaian yang cacat/tidak layak pakai, sementara agen/pengepul mendapatkan keuntungan seutuhnya dan tanpa resiko. Artinya pengecer tidak sepenuhnya mendapatkan kemanfaatan dari barang yang dibelinya. Jual beli seperti itu yang akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli sehingga hal itu tentunya diharamkan dalam Islam. Praktik jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu Kecamatan Ranowulu merupakan bagian dari jual beli *gharar* dan status *gharar* sendiri merupakan hal yang diharamkan atau dilarang dalam Syariat Islam sebab mengandung kesamaran atau ketidakjelasan baik wujud maupun sifat dari objek yang ditransaksikan. Alasan lain mengapa praktik jual beli pakaian bekas dalam karung antara agen dengan pengecer di pasar Sagerat Weru Satu dilarang dalam Syariat Islam sebab terdapat beberapa pakaian yang tidak dapat untuk dimanfaatkan oleh pengecer. Dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa adanya kemaslahatan yang tidak merata dari kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian kemudian membuat pembahasan serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kiranya memberikan saran guna dijadikan masukan serta pertimbangan yang berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Untuk Agen/pengepul untuk bersifat transparan dalam berdagang dan selalu memperhatikan hal-hal yang sekiranya mendatangkan *kemudharatan* agar terhindar daripadanya demi kepentingan bersama. Hal demikian dapat

dilakukan dengan cara seperti mengadakan perjanjian atas transaksi tersebut, agar supaya pembeli (pengecer) juga merasa nyaman.

2. Untuk pengecer agar tidak selalu mengambil resiko kerugian yang mendatangkan *kemudharatan*. Dan bisa memilih agen/pengepul ataupun distributor yang lebih amanah dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti. "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, no. 1 (2019).
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Kitab: Ibnu Majah*. Edited by Muhammad Fuad Abul Baqi. Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi, n.d.
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani. *Kitab: Al-Mujtaba Min As-Sunan Atau As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*. Edited by Abdul Fattah Abu Ghuddah. Cet. Kedua. Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Alepo, n.d.
- Angkasawati, and Devi Milasari. "Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional Boyolangu Kec. Boyolangu Tulungagung." *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2021).
- Diana, Ledy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" *Riau Law Jurnal* 3, no. 2 (2019).
- Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019).
- Hamnah. "Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 2 (2021).
- Herwiyanti, Retno Dyah Pekerti dan Eliada. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018).
- "<https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-4-an-Nisa'/Ayat-5>," n.d.
- "<https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-45-Al-Jatsiyah/Ayat-18>," n.d.
- Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cet. 1. Penerbit Gaya Media, 2018.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir*,

2019.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (n.d.).

Ishaq. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Kasim, Pratiwi Astuti. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)." IAIN Manado, 2020.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), n.d.

Khotimah, Itsnaini Chusnul. "Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281." *Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2022).

Kurniawan, Danang. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2019.

Maulidah, Fa'ziah, and Irma Russanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas." *E-Journal* 10, no. 3 (2021).

Mukhlisotun, and Muhammad Dzikirullah H.Noho. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonegoro." *IRTIFAQ* 8, no. 2 (2021).

Munif, Ahmad. "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam." *ALSYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021).

Nurjannah, Alita. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal Of Indonesia Islamic Economic Law* Vol.2 (2020): 100.

- Setiawan, Dwi Arief. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal).” UIN Malang, 2020.
- Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari’ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Ed. Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wicaksono, Emilianasari Putri. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff.” *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2015).
- Yasir, Lukman. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja* 6, no. 1 (n.d.).
- Zaifullah. “Urgensi Reward Dan Punishment Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pendekatan Teori Peter M. Blau (Teori Pertukaran).” *Scolae: Journal of Pedagogy* 4, no. 1 (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

		5. Roudhotul Jannah	tidak langsung (pesanan) Secara Langsung dan tidak langsung (pesanan)
2	Apakah ada akad atau perjanjian dalam transaksi tersebut?	<p>A. Agen/pengepul</p> <p>1. Ino</p> <p>2. Lingga</p> <p>3. Nuraini</p> <p>4. Owen</p> <p>B. Pengecer</p> <p>1. Faridah Ulil</p> <p>2. Doni Bakari</p> <p>3. Rusnia</p>	<p>Tidak ada perjanjian apapun</p> <p>Tidak ada perjanjian yang signifikan, hanya saja jika ada pakaian yang basah bisa korting harga</p>

			finansial dalam rumah tangga
		3. Rusnia	Menjaga kestabilan finansial dalam rumah tangga
		4. Sari	Menjaga kestabilan finansial dalam rumah tangga dan pakaian bekas banyak diminati oleh masyarakat
		5. Roudhotul Jannah	Menjaga kestabilan finansial dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan barang dapat dilakukan oleh pengecer dengan cara mengunjungi langsung dan dapat dilakukan secara memesan lewat media sosial saja dan hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ungkapan dari narasumber adalah sama. Dalam transaksi jual beli antara agen dengan pengecer di pasar Sagerat mengindikasikan bahwa tidak ada akad ataupun perjanjian baik secara *verbal* maupun *non-verbal* dari agen/pengepul sendiri. Karena untuk sistem atau ketentuan jual beli antara keduanya memang seperti itu adanya. Keterangan demikian secara keseluruhan diungkapkan oleh pengecer yang memiliki persamaan satu sama lain. Adapun salah satu pengecer yakni Ibu Rusnia yang

mengaku bahwa jika ada barang yang kurang normal seperti basah sehingga membuat beberapa barang disekitarnya terkena dampaknya juga, barang bisa dikembalikan dengan sistem korting harga dengan ketentuan barang-barang yang basah itu tidak bisa untuk ditukar. Sekiranya juga dapat disimpulkan bahwa, mereka (pengecer) bertahan untuk berjualan cabo (pakaian Bekas) ini karena untuk menjaga kestabilan finansial dalam rumah tangga mereka dan pengaruh pakaian bekas yang begitu diminati oleh masyarakat disegala kalangan maupun disegala usia, baik di usia produktif maupun non produktif.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-350 /In.25/F.1/TL.00/03/2022 27 Maret 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala PD. Pasar Sagrat Weru I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **REZZA ZULHAR C. NURHAMIDIN**
NIM : 1912026
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Jl. Galilea II Kompleks Perum Asri 2 Manembo-Nembo Tengah Kota Bitung

Bermaksud melakukan penelitian di PD. Pasar Sagrat Weru I Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Antara Agen dengan Pengecer (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Pasar Sagerat Kec. Ranowulu Kota Bitung)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan dihitung dari tanggal 28 Maret 2023 s.d. 28 Mei 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Dekan

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

Lampiran 3

	<p>PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG</p> <p>Kompleks Perumnas Kel. Girian Weru Dua, Kec. Girian – Kota Bitung 95543 No. Telp. 0438-2237-011 Email: perumdapasarbitung@gmail.com</p>	
Bitung, 19 Mei 2023		
<p>Nomor : 003/Kabagops/BTG/V/2023 Perihal : Surat Balasan Ijin Penelitian</p>	<p>Yth. Kepada PIMPINAN FALKUTAS SYARIAH INTITUT AGAMA ISLAM - MANADO Di Tempat</p>	
<p>Dengan Hormat, Berdasarkan Surat Pemohonan No. B.250/In.25/F.1/TL.00/03/2022 tentang Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa IAIN- Manado di Pasar Pinasungkulan, Sagerat Kelurahan Sagerat Wru Satu Kota Bitung A.n REZZA ZULHAR C. NURHAMIDIN, NIM 1912026 sesuai nama yang terlampir dalam surat permohonan ini penelitian.</p> <p>Maka sebagai Pimpinan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Bitung kami dengan senang hati menyambut mahasiswa untuk melakukan penelitian, dengan harapan setelah dilaksanakan penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara umum kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Bitung.</p> <p>Berdasarkan Pantauan dalam kegiatan Penelitian Saudra Mahasisw tersebut sudah menjalankan tugas dan terus berkoordinasi dengan Perusahaan. Semoga hasil penelitian yang didapat bisa memberi kontribusi akademik dan menghasilkan sesuatu yang baik dimasa mendatang.</p> <p>Demikian surat balasan dan pemberitahuan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Kepala Bidang Operasional</p> <div style="text-align: center;">  <u>Feidy J. Kemur, SE</u> </div>		
<p>Tembusan Kepada Yth, 1. Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Bitung</p>		

Lampiran 4

Dokumentasi di Lapangan





RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Rezza Zulhar C. Nurhamidin
Tempat, Tanggal Lahir : Bitung, 24 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Galilea Perum Asri 2, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi utara.
E-mail : rezenurhamidin24@gmail.com
No. Handphone : 0822 – 4876 – 2466

Pendidikan Formal

2005 - 2007 : TK Al-Khairat
2007 – 2012 : MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Bitung
2012 – 2015 : SMP Muhammadiyah Al-amin Kota Sorong
2015 – 2018 : SMA Negeri 02 Kab. Sorong, Papua Barat

Pengalaman Kerja

1. 22 Agustus – 01 Desember 2022, Magang di (KUA) Kantor Urusan Agama Kec. Singkil Kota Manado.